



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxx, bertempat tinggal di **Xxxxxx Partners**, beralamat di Gedung Hanurata Graha, Lantai V, Jl. Kebon Sirih, Kav 67-69, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Xxxxxx bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 06 Desember 2024 dalam Register Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Resort Bojong Menteng, Bekasi;
2. Bahwa perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1796/CS/K/2011, tertanggal 12 Desember 2011;
3. Bahwa awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal Perumahan Villa Setia Mekar, Blok B 1, Nomor 23, Jalan Tropis Hijau 3, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Jawa Barat;
4. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT masih tinggal di Perumahan Villa Setia Mekar, Blok B 1, Nomor 23, Jalan Tropis Hijau 3, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Jawa Barat sedangkan PENGGUGAT sekarang tinggal menumpang di rumah temannya;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunai tiga orang anak yang bernama :
- I. **Olivia Margaretha Sianturi**, lahir di Bekasi, tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor. 3275-LU-21032012-0089 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
 - II. **Lyana Stevany Sianturi**, lahir di Bekasi tanggal 01 November 2013 berdasarkan akta kelahiran Nomor. 3275-LU-28112013-0134 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
 - III. **Febrian Immanuel Sianturi**, lahir di Bekasi tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan akta kelahiran Nomor. 3275-LT-07122017-0087 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
6. Bahwa pada mulanya perkawinan diantara TERGUGAT dan PENGGUGAT berlangsung rukun dan damai, selanjutnya ketentraman rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berubah menjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain:
- A. Bahwa Pada tahun 2018 PENGGUGAT melakukan operasi pengangkatan rahim dan setelah PENGGUGAT melakukan operasi pengangkatan rahim maka PENGGUGAT akan mengalami menopause dini yang artinya PENGGUGAT berhenti mengalami menstruasi dan tidak lagi bisa hamil secara alami. Setelah dilakukan operasi pengangkatan rahim terhadap PENGGUGAT, sikap TERGUGAT menjadi berubah dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT dan mengatakan bahwa PENGGUGAT adalah istri yang tidak berguna dan akan diceraikan oleh TERGUGAT;
 - B. Bahwa pada tahun 2019 sifat TERGUGAT sudah jelas kelihatan mulai berubah dan sering memarahi PENGGUGAT, contoh apabila TERGUGAT mengajak PENGGUGAT berhubungan suami istri dan PENGGUGAT tidak bisa melayani seperti dahulu karena sudah melakukan operasi angkat Rahim, maka TERGUGAT akan langsung marah dan melontarkan kata-kata kasar dengan kalimat “akan kuceraikan kamu” dan “pergi kau dari rumah ini”;
 - C. Bahwa sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi menghargai dan mempercayai PENGGUGAT sebagai isteri dan selanjutnya perselisihan dan pertengkaran semakin terus menerus terjadi dan mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



- D. Bahwa TERGUGAT sering melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT baik secara *verbal* dan *non verbal* dan disaksikan oleh ke 3 (tiga) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- E. Bahwa selama tahun 2021 TERGUGAT pernah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah mereka karena terjadi pertengkaran yang hebat dan TERGUGAT sering melakukan kekerasan *verbal* maupun *non verbal* Terhadap PENGGUGAT;
- F. Bahwa PENGGUGAT tidak lagi sanggup menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal menumpang di rumah temannya;
- G. Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dicoba di damaikan oleh pihak keluarga sampai beberapa kali, baik Keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT akan tetapi sifat TERGUGAT tidak berubah dan masih tetap sama;
- H. Bahwa pihak ketua Rukun Tetangga (RT) tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah mencoba mendamaikan permasalahan ini dan membuat Perjanjian Perdamaian antara keduanya tapi tetap tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT;
- I. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 PENGGUGAT datang kerumah TERGUGAT untuk menemui anak-anaknya sekaligus mengambil akta perkawinan milik PENGGUGAT yang sampai dengan gugatan ini didaftarkan masih ditahan oleh TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap PENGGUGAT didepan anak-anaknya dan teman PENGGUGAT;
- J. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB PENGGUGAT mendatangi sekolah SD Santa Maria Monika Bekasi Timur untuk menemui anaknya yang bernama Olive Margaretha Sianturi, akan tetapi tiba-tiba TERGUGAT datang sehingga menimbulkan pertengkaran disebabkan TERGUGAT tidak berkenan atas pertemuan PENGGUGAT dengan anaknya tersebut yang dimana selanjutnya TERGUGAT melakukan kekerasan dengan cara menendang bokong dan paha bagian kaki kanan Penggugat yang mana selanjutnya PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT di Polres Metro Bekasi Kota dengan Surat Tanda Terima Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Nomor. STTLP/B/208/II/2023/ SPKT/Restro Bks Kota/Polda Metro Jaya yang sampai saat ini masih berproses.

7. Bahwa sifat-sifat TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas pada poin 6 (enam) diatas menjadikan PENGGUGAT tidak merasa aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. PENGGUGAT sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran PENGGUGAT tidak pernah dihargai, maka PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;
8. Bahwa atas perilaku dan perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang berlaku semena- mena dan atau tidak menghormati sebagai isteri terhitung mulai Tahun 2018 sampai sekarang serta TERGUGAT melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga PENGGUGAT merasa sudah tidak mampu lagi menahan derita atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini, sehingga jalan satu-satunya adalah "Cerai", sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf D dan F yang berbunyi :
***"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
D.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";***
9. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya melakukan musyawarah guna menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan melibatkan keluarga pihak PENGGUGAT dan keluarga pihak TERGUGAT, namun tidak berhasil;
10. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 14 Februari 2022 dan tanggal 27 November 2023 sudah dilakukan mediasi di Kantor Tergugat pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Pemerintahan Kota Bekasi akan tetapi tidak mendapat jalan keluar atas masalah tersebut sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa atas perilaku dan perbuatan Tergugat melakukan kekerasan dan berbicara kasar terhadap Penggugat menjadi alasan kuat bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d dan f yang berbunyi:

Huruf d:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”;

Huruf f:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

12. Bahwa menurut keyakinan PENGUGAT, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang di kehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Bahwa dalam hal terjadi perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT atas dasar kekerasan dalam rumah tangga serta pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan cerai a-quo dapat dikabulkan;

16. Bahwa pada saat ini Penggugat merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Cikarang untuk menetapkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian supaya

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur agar diterbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan PENGUGAT (Xxxxxx) dengan TERGUGAT (Xxxxxx) sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No.1796/CS/K/2011 tertanggal 12 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Krista Ulina Ginting, S.H., MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat selesai, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam persidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Bukti P-1.: Fotokopi Kartu Keluarga No.3275050906110043 (Fotokopi dari Asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akte Kawin No.218/AP/RES.B.MENTENG/XII/10 tanggal 27 Desember 2010, (Fotokopi dari Print Out);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Perkawinan No. 1796/CS/K/2011 tanggal 12 Desember 2011, (Fotokopi dari asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor.3275-LU-21032012-0089. Atas nama **Olivia Margaretha Sianturi** (Fotokopi dari Copy);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta kelahiran Nomor. 3275-LU-28112013-0134, atas nama **Lyana Stevany Sianturi** (Fotokopi dari Copy);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta kelahiran Nomor. 3275-LT-07122017-0087, atas nama **Febrian Immanuel Sianturi**, (Fotokopi dari Copy);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Berita Acara Nomor: 800/2233/DKPPP.Set tertanggal 27 November 2023. (Fotokopi dari Asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No: STTLP/B/208/II/2023/SPKT/Restro bks Kota/Polda Metro Jaya, tertanggal 20 Januari 2023 (Fotokopi dari copy);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Hasil Cetak Tangkapan Layar (screenshot) Whatsapp. (Fotokopi dari ScreenShoot);
10. Bukti P-10 :1 (satu) buah Flashdisk, Membuktikan bahwa di dalam flashdisk terdapat 5 video;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut dari Penggugat telah dibubuhi materai cukup, dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9, tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Suparman Simanullang**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangga harmonis seiring waktu berjalan saat Penggugat hamil anak ketiga sudah ada miom, lalu setelah melahirkan anak ketiga dilakukan pengangkatan Rahim setelah Penggugat melakukan angkat Rahim sekitar 6 tahun yang lalu tersebut karena sakit miom mulai ada permasalahan di rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering merasa tidak puas dalam berhubungan intim suami istri dengan Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tergugat beralamat di Xxxxxx, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, akan tetapi pertengkaran tetap terjadi dan Tergugat melakukan KDRT lagi kepada Penggugat secara berulang;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat berkeinginan juga bercerai;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS dan Tergugat sudah ada izin dari tempat dinasnya bekerja untuk bercerai sesuai bukti P-7 yang Penggugat ajukan di persidangan;
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;**
- **Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut saksi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Saksi tidak keberatan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;**
- **Bahwa saksi membenarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 di persidangan;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Merianna Simanullang, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangga harmonis seiring waktu berjalan saat Penggugat hamil anak ketiga sudah ada miom, lalu setelah melahirkan anak ketiga dilakukan pengangkatan Rahim setelah Penggugat melakukan angkat Rahim sekitar 6 tahun yang lalu tersebut karena sakit miom mulai ada permasalahan di rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering merasa tidak puas dalam berhubungan intim suami istri dengan Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tergugat beralamat di Xxxxxx, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, akan tetapi pertengkaran tetap terjadi dan Tergugat melakukan KDRT lagi kepada Penggugat secara berulang;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat berkeinginan juga bercerai;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS dan Tergugat sudah ada izin dari tempat dinasnya bekerja untuk bercerai sesuai bukti P-7 yang Penggugat ajukan di persidangan;
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;**
- **Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut saksi sudah tidak dapat ditahankan lagi dan Saksi tidak keberatan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;**
- **Bahwa saksi membenarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 di persidangan;**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Era Sondang Sitorus, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangga harmonis seiring waktu berjalan saat Penggugat hamil anak ketiga sudah ada miom, lalu setelah melahirkan anak ketiga dilakukan pengangkatan Rahim setelah Penggugat melakukan angkat Rahim sekitar 6 tahun yang lalu tersebut karena sakit miom mulai ada permasalahan di rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering merasa tidak puas dalam berhubungan intim suami istri dengan Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tergugat beralamat di Xxxxxx, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, akan tetapi pertengkaran tetap terjadi dan Tergugat melakukan KDRT lagi kepada Penggugat secara berulang;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat berkeinginan juga bercerai;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS dan Tergugat sudah ada izin dari tempat dinas nya bekerja untuk bercerai sesuai bukti P-7 yang Penggugat ajukan di persidangan;
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;**
- **Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut saksi sudah tidak dapat ditahankan lagi dan Saksi tidak keberatan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;**
- **Bahwa saksi membenarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 di persidangan;**
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Juni 2024;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya meminta agar perkawinan PENGGUGAT (Xxxxxx) dengan TERGUGAT (Xxxxxx) sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No.1796/CS/K/2011 tertanggal 12 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Suparman Simanullang, Saksi Merianna Simanullang dan Saksi Era Sondang Sitorus;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata dalam surat gugatan Penggugat dengan tegas dijelaskan dan berdasarkan bukti P-1 serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi di persidangan bahwa Tergugat beralamat di Xxxxxx, Jawa Barat;, bahwa benar Tergugat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan setelah proses Mediasi berarti Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi tidak secara serta merta gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan karena Penguat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penguat beralasan hukum sehingga gugatan Penguat harus dikabulkan ataukah gugatan Penguat tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penguat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apakah materi gugatan Penguat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penguat beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penguat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan:

1. Apakah perkawinan antara Penguat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?;
2. Apakah benar perkawinan antara Penguat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perkecokan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penguat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penguat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta benar Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2010 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen Protestan di Gereja

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan Indonesia, Resort Bojong Menteng, Bekasi, dan perkawinan tersebut selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1796/CS/K/2011, tertanggal 12 Desember 2011 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Olivia Margaretha Sianturi, lahir di Bekasi, tanggal 14 Maret 2012, kedua bernama Lyana Stevany Sianturi, lahir di Bekasi tanggal 01 November 2013 dan ketiga bernama Febrian Immanuel Sianturi, lahir di Bekasi tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena percekcoan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan saksi Saksi Suparman Simanullang, Saksi Merianna Simanullang dan Saksi Era Sondang Sitorus yang menerangkan:

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangga harmonis seiring waktu berjalan saat Penggugat hamil anak ketiga sudah ada miom, lalu setelah melahirkan anak ketiga dilakukan pengangkatan Rahim setelah Penggugat melakukan angkat Rahim sekitar 6 tahun yang lalu tersebut karena sakit miom mulai ada permasalahan di rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering merasa tidak puas dalam berhubungan intim suami istri dengan Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini sudah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, akan tetapi pertengkaran tetap terjadi dan Tergugat melakukan KDRT lagi kepada Penggugat secara berulang;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat berkeinginan juga bercerai;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS dan Tergugat sudah ada izin dari tempat dinasnya bekerja untuk bercerai sesuai bukti P-7 yang Penggugat ajukan di persidangan;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut saksi sudah tidak dapat ditahankan lagi dan Saksi tidak keberatan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan bukti usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta dan juga ketidaknyamanan Penggugat terhadap Tergugat akibat perilaku Tergugat yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan perilaku menyimpang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri sedangkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa alasan perceraian tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah didapat fakta jika dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus dan Tergugat adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi dan pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sehingga untuk itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana disebutkan pada huruf f di atas;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah memberikan manfaat

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin, namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dipandang telah mampu membuktikan pokok persoalan atas gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan PENGUGAT (Xxxxxx) dengan TERGUGAT (Xxxxxx) sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No.1796/CS/K/2011 tertanggal 12 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka dapat disimpulkan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangga harmonis seiring waktu berjalan saat Penggugat hamil anak ketiga sudah ada miom, lalu setelah melahirkan anak ketiga dilakukan pengangkatan Rahim setelah Penggugat melakukan angkat Rahim sekitar 6 tahun yang lalu tersebut karena sakit miom mulai ada permasalahan di rumah tangga Penggugat karena Tergugat sering merasa tidak puas dalam berhubungan intim suami istri dengan Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Para saksi tidak ada yang melihat langsung mengenai pertengkaran mereka, namun Saksi-saksi dari Penggugat dibawah sumpah menerangkan pernah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga alasan Penggugat mengenai

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian ini karena Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat tempramen;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga yang diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan kedua saksi dari Penggugat tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya yang pada intinya mengenai alasan terjadinya pertengkaran yaitu menurut Tergugat ialah sikap dan perilaku Penggugat yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan sebagai kepala keluarga adalah merupakan pokok permasalahan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan berbagai alasan dalam posita Penggugat dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Terlebih lagi pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dan memberikan banyak waktu para pihak berfikir kembali sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-3, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan petitum gugatan kedua Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus dengan perceraian **maka petitum gugatan Penggugat poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **keempat**, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (Xxxxxx) dengan TERGUGAT (Xxxxxx) sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No.1796/CS/K/2011 tertanggal 12 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih S.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Isnandar S. Nasution, SH.,MH dan Vita Deliana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Vini Imanuella, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



ISNANDAR S NASUTION S.H.,MH

YUDHA DINATA, S.H

VITA DELIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

VINI IMANUELLA, S.H., M.H

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 178.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah)